



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 270 TAHUN 2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI PENEGERIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak untuk memperoleh Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai upaya pembinaan tumbuh kembang jasmani dan rohani anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut, perlu dukungan dalam pemenuhan hak-haknya dengan peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu,
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memperluas akses Pendidikan melalui program penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- c. bahwa sesuai Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020, perlu membentuk Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten banyumas Tahun 2021 Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- memverifikasi usulan penegerian satuan Pendidikan anak usia dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - melakukan studi kelayakan dengan mengadakan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan penegerian satuan PAUD; dan
 - memberikan rekomendasi perubahan status/penegerian satuan Pendidikan anak usia dini kepada Bupati Banyumas yang dilengkapi dengan rasio belanja pegawai.
- KETIGA : Tim Verifikasi Penegerian Satuan PAUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA DINDIK	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 JUN 2025

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,



DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 270 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI PENEGERIAN SATUAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM VERIFIKASI PENEGERIAN
 SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5	Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Camat Kalibagor	Anggota	
16	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
19	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
21	Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	

No	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA DINDIK	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,



DWI ASIH LINTARTI